**Kantor Editor:** Program Studi Magister



Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

ISSN Print: [E-mail:lexlatamihunsri@gmail.com](mailto:lexlatamihunsri@gmail.com)

[**e-ISSN: 2657-0343**](http://u.lipi.go.id/1552020964) Website [:http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS](http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS)

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF**

**YANG DIKUASAI OLEH PIHAK KETIGA**

**(STUDII PUTUSANN PENGADILANN AGAMAAKEDIRI NOMORR**

**425/Pdt.G/2019/PA.Kdr)**

**Rachma Dwi Maulina[[1]](#footnote-1), Sofyan Hasan[[2]](#footnote-2), dan M. Syaifuddin[[3]](#footnote-3)**

**ABSTRAK**

Wakaf merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak kepemilikan tanah. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Dikuasai Oleh Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr). Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan melakukan pengkajian permasalahan menganalisis hukum tertulis dari berbagai aspek seperti, ruang lingkup materi, teori, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan yang menjadi penyebab tanah wakaf yang dikuasai oleh pihak ketiga serta menganalisis Putusan Pengadilan No. 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr) telah sesuai ketentuan hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan pertama, penguasaan tanah terjadi karena masalah interest atau needs yaitu kebutuhan, lalu pengklaiman. pihak ketiga yang melakukan penguasaan biasanya mengklaim secara paksa bahwa tanah wakaf tersebut adalah hak miliknya selanjutnya masalah relationship yang terkahir kurangnya pengawasan nazir terhadap tanah wakaf. Kedua, Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr menurut teori kepastian hukum tidak sepenuhnya memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum karena hakim fokus mencari kebenaran formil dengan mengutamakan pembuktian dari saksi. Ketiga, Akibat hukum tanah wakaf dalam Putusan PA Kediri Nomor 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr yaitu hakim tidak mengesahkan wakaf sehingga status wakaf Kembali menjadi tanah ketentuan hukum waris yang berlaku.

**Kata Kunci: Wakaf, Penguasaan Tanah, Pihak Ketiga**

***ABSTRACT***

*Waqf is one way to get land ownership rights. This research will discuss the Settlement of Waqf Land Disputes Controlled by Third Parties (Study of the Decision of the Kediri Religious Court Number 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr). The research used is normative juridical research by conducting a study of problems analyzing written law from various aspects such as the scope of the material, theory, legislation and others. This study aims to explain the causes of waqf land controlled by third parties and to analyze Court Decision No. 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr) has complied with legal provisions that are fair, beneficial, and have legal certainty. This study concludes, first, that land tenure occurs because of the problem of interest or needs, namely needs, then claims. Third parties who exercise control usually claim forcibly that the waqf land is their right, then the relationship problem is the last one, Nazir's lack of supervision over the waqf land. Second, legal considerations in the Decision of the Kediri Religious Court Number 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr according to the theory of legal certainty do not fully provide justice, benefit and legal certainty because judges focus on seeking formal truth by prioritizing evidence from witnesses. Third, the legal consequence of waqf land in the Kediri PA Decision Number 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr is that the judge does not ratify the waqf so that the status of the waqf returns to the land of the applicable inheritance law.*

***Keywords: Waqf, Land Tenure, Third Party***

**PENDAHULUAN**

Wakaf merupakan sesuatu pemberian yang penyelenggaraannya dilaksanakan dengan menahan pkoknya dan memberikan output atau manfaatnya terhadap masyarakat. Maksud Maksud dari “menahan pokok” adalah barang yang diwakafkan ditahan dari berbagai transaksi yang bersifat memindahkan hak seperti jual beli, sewa dan lain-lain. Lalu cara mengimplementasikan kegunaannya dengan cara mengorientasi pada sektor-sektor kebaikan.

Wakaf merupakan cara untuk mendapatkan hak kepemilikan terhadap tanah yang sudah ada sejak islam masuk ke Indonesia. Wakaf sebagai suatu institusi yang mempunyai fungsi beribadah kepada Allah SWT juga memiliki fungsi sosial. Maka dari itu, wakaf salah satu cara untuk dapat mewujudkan serta memelihara “hablum min

allah dan hablum min an-nas”. Fungsi wakaf sebagai ibadah ialah sebagai bekal di kehidupan wakif (orang yang berwakaf) untuk selanjutnya agar pahalanya mengalir terus selama harta yang diwakafkan bermanfaat.[[4]](#footnote-4)

Mengenai pengertian wakaf dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 5 yang menjelaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan seseorang atau kelompok badan hukum yang memisahkan sebagian hartanta untuk kepentingan ibadah atau lainnya sesuai ajaran Islan, mewakafkan barang tersebut dengan jangka waktu selama-lamanya.[[5]](#footnote-5) Benda milik yang dimaksud tidak hanya benda bergerak tetapi juga benda tidak bergerak (tetap) asalkan memiliki nilai serta daya tahan yang tidak hanya sekali pakai. Ketentuan dalam Pasal 215 angka 4 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa “benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”.

Sebagian besar obyek perwakafan adalah tanah, maka untuk melindungi wakaf diperlukan suatu pengaturan untuk memberikan jaminan kepastian hukum tentang tanah wakaf. Maka dari itu pemerintah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, di dalam peraturan tersebut menganut asas Al-Qur’an serta Sunah Rasul. Sebelum dikeluarkan peraturan pemerintah keadaan tanah wakaf belum jelas seperti mengenai jumlahnya, bentuknya penggunaannya serta pengelolaannya karena tidak ada administrasi yang mengatur.

Salah satu hal yang mendasari terbentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf selanjutnya disebut UU Wakaf ialah dalam pengimplementasian wakaf di masyarakat belum terlaksana secara tertib, efisien dan sempurna banyak benda wakaf yang terlantar, tidak terpelihara dengan baik bahkan beralih ke tangan pihak ketiga secara melawan hukum.. [[6]](#footnote-6) Kondisi seperti ini tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari wakaf yang akan menimbulkan penyelewengan wakaf karena tidak jarang sengketa wakaf yang harus diselesaikan di pengadilan.

Dalam penelitian ini, mengambil permasalahan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr. Permasalahan sengketa wakaf yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr yaitu akan diuraikan dibawah ini.

Dahulu sekitar tahun 1935 di Dusun Ngembak Kulon RT 06, RW 01 Kelurahan Gayam, Mojoroto Kediri terdapat suami istri yang bernama H. Imam Mukti dan Umi Kultsum. Dari pernikahannya H. Imam Mukti dan Umi Kultsum dikarunia 4 (empat) orang anak kandung yang bernama Tafsir bin H. Imam Mukti, Moebin bin H. Imam Mukti, Masringah binti H. Imam Mukti, Bitah binti H. Imam Mukti. Moebin memiliki anak yang bernama Achmad Zainal Abidin dan cucu yang bernama Ali Hasan. Sedangkan Bitah memiliki suami bernama Rosyidi dan anak yang bernama Badrun.

Sekitar tahun 1940, semasa hidup H. Imam Mukti mengikrarkan dua harta wakaf yang terletak di Dusun Ngembak Kulon RT. 06 RW. 01 Kelurahan Gayam, Mojoroto Kediri yaitu :

1. Sebuah bangunan mushalla yang diberi nama Ash Shabawi (nama kecil H. Imam Mukti);
2. Sebidang tanah kering atau darat kosong di halaman mushalla, untuk dijadikan madrasah di masa mendatang;

Walaupun pada saat itu (sekitar tahun 1940), belum diterbitkan peraturan perundang-undnagan apapun tentang wakaf, ikrar wakaf yang dilakukan oleh H. Mukti selaku wakif adalah sah dan dibenarkan menurut hukum, bahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat setelahnya. Selanjutnya H. Imam Mukti dan istrinya Umi Kultsum meninggal dunia, sehingga keempat anaknya membagi harta waris yang ditinggalkan tanpa membagi kedua harta wakaf yang telah diikrarkan. Data yuridis kedua harta wakaf tertulis atas nama 2 (dua) orang anak kandungnya untuk pembayaran IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) yakni bangunan mushalla Ash Shabawi tertulis nama Bitah (anak terakhir wakif) dalam Letter C no Kohir 104, persil 2a, kelas desa d.I, sedangkan sebidang tanah kering atau darat kosong tertulis atas nama Moebin dalam letter C nomor kohir 234, persil 2, kelas desa d II, dengan posisi tanah hak Moebin berada di sebelah timur tanah hak Bitah, dan memiliki batas yang lurus.

Bahwa sepeninggalan H.Imam Mukti, Moebin yang merupakan anak kedua wakif menjadi takmir pertama mushalla Ash Shabawi tanpa mengubah status objek wakaf. Lalu Moebin meninggal takmir kedua mushalla Ash Shabawi digantikan oleh Rosyidi (suami sah Bitah) dan juga tidak mengubah status wakaf mushalla Ash Shabawi dan Tanah kosong untuk dibangun madrasah mendatang, sesuai amanah wakif.

Sekitar tahun 1970 Rosyidi meninggal dunia, Badrun yang merupakan anak sulung Rosyidi dan Bitah mulai mendirikan rumah tembok permanen seluas 142 M2 diatas sebagian objek wakaf sebidang Tanah Kering atau Darat Kosong yang untuk dijadikan Madrasah di masa mendatang secara sepihak tanpa melalui musyawarah sehingga diperingatkan oleh seluruh keluarga besar H. Imam Mukti namun Badrun tidak pernah menanggapinya.

Pada tahun 1991 Ahmad Zaid anak kandung dari Badrun menjabat sebagai sekretaris nazhir mushalla ash shabawi melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan tanpa sepengetahuan nazhir yang lain bahkan menggunakan nama bendahara nazhir telah memalsukan tanda tangan dari ahli waris Moebin yang bernama H. Achmad Zainal Abidin (anak kandung Moebin) dan Drs. Ali Hasan ( cucu kandung Moebin) sebagai pemiliki-pemilik tanah berseberangan dalam Berita Acara Pemasangan Tugu Batas untuk dasar pengajuan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf nomor W3/55/02 tahun 1991 atas nama Badrun.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang menguasai objek sengketa yang merupakan tanah wakaf H. Imam Mukti merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Wakaf Pasal 40 yang “melarang harta benda yang sudah diwakafkan untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan”.

Berdasarkan uraian diatas penulis dengan hal ini ingin membahas penelitian dengan judul “**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF YANG DIKUASAI OLEH PIHAK KETIGA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEDIRI NOMOR 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr)”.**

**METODE PENELITIAN**

Berdasarkan fokus penelitian, penelitian yang dilakukan tergolong penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan suatu cara yang terukur dan sistematis dalam hal berpikir dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Sistem atau cara penelitian Hukum Normatif ialah dengan cara mendapatkan analisa dari suatu keberlakuan hukum yang diterapkan atau didapatkan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum, seperti analisis atau penelitian terhadap asas-asas hukum, aturan hukum, hukum positif serta kaedah hukum.[[7]](#footnote-7) Penelitian hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Dikuasai Oleh Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr berkenaan melihat penyelesaian sengketadan putusan pengadilan yang akan diteliti apakah telah sesuai dengan teori kepastian hukum yaitu berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian hukum.

**PEMBAHASAN**

Wakaf adalah sesuatu perbuatan hukum yang memisahkan seluruh maupun sebagian harta benda miliknya untuk pelaksanaan kepentingan ibadah dan kesejahteraan menrutu syariat Agama Islam. Mengenai proses terjadinya penguasaan tanah wakaf oleh pihak ketiga dalam perkara Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr akan diuraikan dalam pembahasan dibawah ini.

**Proses Terjadinya Penguasaan Tanah Wakaf oleh Pihak Ketiga dan Akibat Hukum dalam Perkara Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr**

Penguasaan merupakan suatu proses, cara dan perbuatan dapat yang berarti penguasaan mempunyai suatu kemampuan, kecakapan dan keterampilan yang dimiliki seseorang. Menurut Boedi Harsono Penguasaan dapat dibagi menjadi penguasaan dalam fisik maupun arti yuridis. Penguasaan dalam arrtian yuridis ialah penguasaan yang berlandaskan hak yang telah dilindungi oleh hukum lalu memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik haki. Seperti pemilik tanah yang menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki tidak diserahkan kepada pemilik lain.

**Proses Terjadinya Penguasaan Tanah Wakaf Oleh Pihak Ketiga**

Hingga kondisi sekarang hak atas tanah mengakibatkan masalah baik secara vertikal maupun horizontal. Konflik di bidang penguasaan ha katas tanah ini dapat disebabkan bermacam-macam faktor seperti perubahan pola berpikir masyarakat dari komunal menuju individualistik., dari sosial religious menuju sekuler individual juga adanya perubahan pemaknaan konsep penguasaan menuju kepemilikan.

Menurut Teori Hak Kepemilikan menurut hukum islam yang dinyatakan oleh Abdul Ghofur, dalam pandangan Islam hak milik dibedakan menjadi hak milik sempurna dan hak milik kurang sempurna. Hak milik sempurna yakni penguasaan dan manfaat terhadap bendanya secara keseluruhan. Sedangkan hak milik kurang sempurna yakni bendanya saja atau manfaatnya saja. Seseorang mempunyai hak milik menurut Hukum Islam, dapat diperoleh dengan cara-cara:[[8]](#footnote-8) “(1) sebagai ihrazul muhabat (memiliki benda yang boleh dimiliki); (2) Sebab Al Uqud (Perikatan dalam lapangan hukum harta kekayaan antara dua orang lebih dengan memberi hak kepada yang lain untuk menuntut barang tertentu.”

Berdasarkan uraian diatas hak milik suatu benda dapat dilakukan dengan cara ihrazul muhabat memiliki benda yang boleh dimiliki, sebab al-uqud dengan cara akad, sebab al-khalafiyah dengan cara pewarisan dan *attawalludu minal mmluk* (beranak pinak). Wakaf adalah salah satu cara untuk mendapatkan hak milik dengan cara akad, wakaf yang baik ialah wakaf yang memenuhi syarat dan unsur yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan berlaku.

Pada pembahasan sub ini penguasaan tanah wakaf yang dilakukan oleh pihak ketiga, berdasarkan teori kepemilikan hukum Islam yang dinyatakan oleh Abdul Ghofur Anshori Wakaf memperoleh hak milik dengan cara Al-Uqud atau akad, terdapat perbuatan hukum dua pihak di dalamnya.

Menurut Boedi Harsono hubungan terhadap penguasaan tanah ialah konsep penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik dan arti yuridis. Penguasaan dalam arrtian yuridis ialah penguasaan yang berlandaskan hak yang telah dilindungi oleh hukum lalu memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik haki. Seperti pemilik tanah yang menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki tidak diserahkan kepada pemilik lain.

Hak dalam penguasaan atas tanah mengandung serangkaian wewenang, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak itu.

Berdasarkan penjelasan diatas penguasaan tanah mengandung dua unsur yang harus dipenuhi yakni subjek terlihat menguasai atau menggunakan objek selanjutnya adanya sikan batin serta mempunyai niat untuk menggunakan atau menguasai objek akibatnya pemegang kekuasaan mempunai hak seperti untuk mempertahankan mempertahankan, menikmati, mendayagunakan benda.

Penguasaan tanah wakaf oleh pihak ketiga adalah salah satu masalah yang sering terjadi di masyarakat. pihak ketiga yang melakukan penguasaan biasanya mengklaim secara paksa bahwa tanah wakaf tersebut adalah hak miliknya. Machperson menyatakan “bahwa milik dirumuskan sebagai suatu hak yang dapat berlaku baik bagi tanah, atau untuk harta benda perseorangan yang ada. Memiliki suatu pemilikan adalah hak, artinya suatu klaim yang bersifat memaksa terhadap sesuatu kegunaan atau manfaat sesuatu baik itu hak untuk menikmati sumber umum maupun suatu hak perseorangan atas harta benda tertentu. Jadi yang membedakan antara harta milik dengan sekedar pemilikan sementara adalah bahwa milik itu merupakan klaim yang dapat dipaksakan oleh masyarakat atau negara, oleh adat, kesepakatan atau hukum.”[[9]](#footnote-9) Sedangkan konsep milik menurut Panesar bahwa konsepi miliko atau pemilikani lebih menunjuk pada hak daripada bendanya, yaitu yang diungkapkan dengan istilah *“Property in legal term, therefore means a right to thung rather than the things itself”.* Jadi milik atau pemilikani bukani sekedar hubungannya perseseorang atau *Recht Person* saja melainkan yang mempunyai nilai secara hukum yang dapat dikuasai hubungan hukumnya juga tetapi hubungan hukum memperoleh apa yang disebut hak. Jadi kosenpnya bahwa dalam pemilikan terkandung makna penguasaan di dalamnya, sedangkan dalam penguasaan belum tentu terkandung makna pemilikan.

Proses penguasaan tanah wakafi olehi pihak ketiga dalam Putusan PA Kediri Nomor 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr. Jadi pada tahun 1970 Rosyidi sebagai takmir yang merupakan menantu H. Imam Mukti menerima amanah wakif, selama Rosyidi menjadi takmir tidak mengubah peruntukan tanah wakaf tersebut. Sepeninggalam Rosyidi anak sulung nya mendirikan tembok permanen di sebagian objek sengketa tanpa musyawarah telah diperingatkan oleh keluarga besar H. Imam Mukti (wakif) akan tetapi Badrun tidak menanggapinya.

Pertama, masalah interest atau needs yaitu kebutuhan. Akibat kebutuhan pihak ketiga mendirikan bangunan diatas tanah wakaf tersebut. Karena sebidang tanah kering yang masih kosong belum di bangun madrasah.

Kedua pengklaiman. pihak ketiga yang melakukan penguasaan biasanya mengklaim secara paksa bahwa tanah wakaf tersebut adalah hak miliknya. Dengan mengklaim tanah wakaf tersebut milik ahli warisnya maka mereka mendirikan bangunan diatas tanah wakaf tersebut.

Ketiga, masalah relationship yang merupakan salah satu faktor terpenting karena dapat mempengaruhi masalah wakaf yang terjadi, dikarenakan terdapat anggapan dari pihak ahli waris yang menyatakan tanah wakaf merupakan warisan orang tuanya.

Keempat, kurangnya pengawasan nazir terhadap tanah wakaf. Seharusnya ketika permasalahan terjadi nazir selaku pengelola tanah wakaf menyelesaikan permasalahan itu. terlihat tidak ada kejelasan dan kepengurusan nazir yang membuat tanah wakaf akhirnya dikuasai oleh pihak ketiga.

**Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang Dikuasai oleh Pihak Ketiga Telah Sesuai Ketentuan Hukum yang Berkeadilan, Berkemanfaatan, dan Berkepastian Hukum.**

“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang petitum dari para Penggugat Konvensi yang lain, demikian halnya dengan alat-alat bukti baik yang diajukan para Penggugat Konvensi maupun Para Tergugat Konvensi tidak perlu lagi dipertimbangkan, lagi pula masalah pemalsuan tanda tangan bukanlah kewenangan dari Pengadilan Agama;”.

Dalam peradilan Perdata menyatakan bahwa hakim terikat terhadap alat-alat bukti yang sah yang berarti hakim mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Jenis-jenis alat bukti dalam acara perdata menurut RBg/HIR dan Kitab Undang-Undang Perdata meliputi “1), Alat bukti tertulis atau surat, 2) Alat bukti saksi, 3) Alat bukti persangkaan, 4) Alat bukti pengakuan, 5) Alat bukti sumpah”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syariah;”.

Ruang lingkup yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dibidang wakaf ini diatur pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik, yang berbunyi “Pengadilan Agama mewilayahi tanah wakaf berkewajiban menerima dan menyelesaikan perkara tentang perwakafan tanah menurut syari’at Islam yang antara lain mengenai: a). Wakaf, wakif, nadzir, ikrar, dan saksi; b). Bayyinah (alat bukti adminitrasi tanah wakaf); c) Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf”.

Pertimbangan hukum hakim diatas mengenai Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum dari para Pihak serta tidak perlu dipertimbangkan lagi mengenai alat-alat bukti dan majelis hakim juga menolak mengenai pemalsuan tanda tangan diluar kewenangan Pengadilan Agama akan dianalisis menggunakan Teori Keadilan, Teori Kemanfaatan dan Teori Kepastian Hukum apakah telah sesuai atau tidak.

1. Menurut Teori Keadilan

Madjis Khadduri menggambarkan bahwa suatu konsep keadilan dalam dua kategori, yaitu :[[10]](#footnote-10)

1. Asperk Substantif, berupa elemen-elemen atau bagian-bagian dari keadilan dalam substansi syariat (keadilan substansi)
2. Aspek Prosedural, berupa elemen-elemen atau bagian dari keadilan dalam hukum procedural yang dilaksanakan (keadilan procedural).

Sehingga ketika kaidah-kaidah procedural tidak dilaksanakan atau diabaikan bahkan pelaksanaannya tidak tepat maka keadilan procedural tidak muncul. Sedangkan keadilan substantive merupakan aspek inti atau internal dari suatu hukum dimana segala perbuatan yang wajib pasti adil. Hal ini dikarenakan sebagai firman Allah SWT dan sifatnya atau hukumnya haram dianggap suatu ketidakadilan. Karena dalam hal ini wahyu tidak mungkin pernah membebani orang-orang yang beriman.

Berdasarkan uraian teori Madjis Khadduri yang menggambarkan konsep teori dibagi menjadi aspek substansif dan aspek procedural. Pertimbangan hukum hakim diatas dilihat dari unsur aspek substantive yaitu hakim mengambil pertimbangan dengan melihat isi yang diajukan dari para Pihak mengani alat-alat bukti yang tertera di dalam petitum para Pihak. Akan tetapi, hakim hanya melihat alat bukti mengenai saksi saja. Di dalam pertimbangan hukum hakim ini hakim tidak menjabarkan mengenai alat-alat bukti yang lain. Padahal alat bukti yang terkuat dalam hukum perdata ialah alat bukti tertulis. Masing-masing para Pihak memberikan alat bukti tertulis yang tidak dikaji Majelis Hakim secara mendalam.

Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum hakim diatas hanya memberikan pertimbangan berdasarkan alat bukti saja, tidak mengkaji terlalu dalam mengenai alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pihak, hal ini tidak sesuai dengan aspek substansif teori keadilan menurut Madjis Khadduri.

Konsep kedua yaitu aspek procedural yaitu berupa elemen-elemen atau bagian dari keadilan dalam hukum procedural yang dilaksanakan (keadilan procedural). Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai kewenangan Peradilan Agama UU Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syariah”. Pertimbangan hukum hakim ini telah sesuai dengan aspek procedural dari teori keadilan, karena Kewenangan Peradilan Agama tidak termasuk mengenai pemalsuan tanda tangan melainkan kewenangan Peradilan Agama mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Pemalsuan tanda tangan termasuk dalam kewenangan pengadilan negeri.

1. Menurut Teori Kemanfaatan

Tujuan kemanfaatan ini berdasarkan prinsip umum Al-Qur’an yaitu “1). *Al-Asl al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u*(segala yang bermanfaat dibolehkan dan segala mudarat dilarang); 2). *La Darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratan dan ; 3) *Ad-darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan)”.[[11]](#footnote-11)

Jeremy Bentham menyatakan Teori kemanfaatan (*Utilitarisme*) manusia dalam memperoleh kebahagiaan dan keanfaatan bertindak untuk mengurangi penderitaannya. Indikator baik dan buruk perilaku manusia dapat dinilai apakah perilaku yang dilakukan memberikan kemanfaatan serta kebahagiaan atau tidak. Teori kemanfaatan memberikan tanggung jawab untuk pihak atau orang yang berbuat baik ataupun buruk. tSelanjutnya Jeremy Bentham dalam pembentukan peraturan menyatakan:

“Pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, setiap orang akan mendapat kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan yang terbanyak, setiap orang bernilai penuh *(Volwaardig*), tidak seorang pun bernilai lebih *(Everybody to count for one, no body for more than one)*”.[[12]](#footnote-12)

Berdasarkan teori kemanfaatan diatas, pertimbangan hukum hakim seharusnya memberikan kemanfaatan bagi para Pihak, jika dilihat menurut prinsip umum Al-Qur’an *La Darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan. Jika dilihat berdasarkan aspek keadilan substantive dimana Majelis Hakim tidak mengkaji terlalu dalam mengenai alat bukti tertulis sehingga pertimbangan hukum hakim tersebut tidak sepenuhnya memberikan kemanfaatan bagi para Pihak. Akan tetapi, aspek keadilan procedural telah memberikan kemanfaatan bagi para Pihak karena hakim memberikan pertimbangan sesuai dengan prosedur serta undang-undang yang berlaku.

1. Menurut Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen berpendapat dikutip dari buku Darji Darmodiharjo dan Shidarta yang berjudul “Pokok-Pokok Filsafat Hukum” :

“Hukum ialah sebuah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau das sollen dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan hukum adalah menciptkana tatanan masyarakat yang tertib, ketertiban, keseimbangan sehingga diharapkan kepentingan masyarakat terlindungi.”adalah sebuah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek.”[[13]](#footnote-13)

Berdasarkan teori kepastian hukum diatas, hukum memiliki tujuan yang ingin diraih ialah tujuan hukum dengan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan keseimbangan sehingga diharapkan kepentingan masyarakat terlindungi. Pertimbangan hukum hakim yang baik diharapkan mengeluarkan putusan yang berkepastian hukum untuk para Pihak, walaupun dalam keadilan substantive hakim tidak terlalu mengkaji mengenai alat bukti tertulis karena hakim memiliki pemikiran tersendiri mengapa hal tersebut tidak dikaji secara dalam. Akan tetapi pertimbangan hukum hakim dalam aspek procedural mengenai kewenangan peradilan agama telah sesuai menurut teori kepastian hukum.

**Akibat Hukum Tanah Wakaf yang Dikuasai oleh Pihak Ketiga dalami Putusani Pengadilani Agama Kediri Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr**

Soeroso memberikan definisi akibat hukum sebagai tindakan untuk mendapatkan suatu akibat hukum yang dikehendaki pelaku yang telah diatur oleh hukum. Dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. wujud dari akibat hukum dapat berupa[[14]](#footnote-14) “ a) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum; b). Lahirnya berubahnya atau senyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain; c) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum”.

Akibat hukum ialah suatu kejadian yang disebabkan oleh karena suatu sebab, yakni perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum baik perbuatan yang telah sesuai dengan hukum atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. [[15]](#footnote-15)

1. **Akibat Hukum Terhadap Para Pihak**

Dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf permasalahan dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr yaitu mengenai Sebidang tanah kering atau darat kosong di halaman mushalla, untuk dijadikan madrasah di masa mendatang. Akan tetapi ahli waris mendirikan rumah tembok permanen seluas 142 M2 diatas sebagian objek wakaf sebidang Tanah Kering atau Darat Kosong yang untuk dijadikan Madrasah di masa mendatang secara sepihak tanpa melalui musyawarah sehingga diperingatkan oleh seluruh keluarga besar H. Imam Mukti namun Badrun tidak pernah menanggapinya.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang menguasai objek sengketa yang merupakan tanah wakaf H. Imam Mukti merupakan pelanggaran terhadap UU Wakaf Pasal 40 yang melarang harta benda yang sudah diwakafkan untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan.

Dilihat dari kasus posisi diatas, diduga tanah sebidang tanah wakaf dikuasai oleh pihak ketiga, akan tetapi dalam pertimbangan hukum hakim yang berbunyi “Menimbang, bahwa oleh karena perkara dalam konvensi sebagaimana tersebut diatas dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan perkara rekovensi dan oleh karenanya gugatan rekovensi dari Penggugat Rekovensi dinyatakan tidak dapat diterima”. Dapat disimpulkan bahwa hakim menolak gugatan konvensi dan menyatakan tidak menerima gugatan rekovensi tersebut. Hakim memiliki pandangan dalam pertimbangannya bahwa wakaf yang dilakukan tidak memenuhi rukun wakaf yaitu ikrar wakaf. Karena dalam kesaksian tidak ada saksi yang mendengar secara langsung mengenai ikrar wakaf yang diucapkan H. Imam Mukti.

Amar Dalam penylesaian sengketa tanah wakaf dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr Majelis hakim megadili :

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

-Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi;

Dalam Konvensi:

-Menolak gugatan para Penggugat Konvensi;

Dalam Rekovensi :

-Menyatakan gugatan Rekovensi para Penggugat Rekovensi dinyatakan tidak diterima;

Dalam Konvensi dan Rekovensi:

-Menghukum kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekovensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Berdasarkan asas teori putusan mengenai putusan harus diadili oleh seluruh bagian gugatan yang artinya seluruh bagian ialah segala sesuatu yang menyebabkan persengketaan terhadap para pihak yang terdapat dalam gugatan. Majelis Hakim juga memberikan putusan tertulis karena Putusan adalah hasil yang merupakan produk pengadilan yang bersifat autentik dengan memiliki kekuatan pembuktian serta kekuatan mengikat terhadap pihak yang berperkara. Karena bersifat autentik putusan dibuat secara tertulis berdasarkan sistematika yang telah ditetapkan dan syarat-syarat formilnya.

Dengan demikian amar diatas Majelis Hakim mengadili seluruh bagian gugatan yang diajukan Para Pihak. Akibat hukum dari amar putusan Majelis Hakim yaitu gugatan serta eksepsi dari para pihak tidak diterima sehingga Pihak yang kalah dan pera pihak tidak mempunyai hak terhadap tanah wakaf tersebut serta harus membayar biaya perkara dalam persidangan ini. Putusan yang dikeluarkan secara tertulis agar putusan mengikat Para Pihak.

1. **Akibat Hukum Terhadap Tanah Wakaf yang Disengketakan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik selanjutnya PP 28/1977. Pasal 1 ayat (1) PP 28/1977 menyatakan bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam”.

Pada sengketan tanah wakaf dalam Putusan Pengadilan Kediri Nomor 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr tidak terdapat bukti yang menguatkan baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat sehingga Majelis Hakim Menolak gugatan para Pihak. Dengan dikuasainya tanah wakaf oleh pihak ketiga menjadikan tanah wakaf yang seharusnya berfungsi sebagai madrasah di masa yang akan datang serta ukuran yang diharapkan dari wakif mengenai tanah wakaf yang diwakafkan menjadi berkurang karena sebidang tanah kering tersebut dibangun bangunan permanen.

Dalam pertimbangan hukum hakim “Menimbang, bahwa didalamnya positanya, para Penggugat konvensi telah menguraikan tentang pelaksanaan ikrar wakaf dan juga telah menguraikan tentang syarat dan rukun wakaf terhadap obyek sengketa a quo, tetapi para Penggugat Konvensi didalam petitumnya tidak meminta agar ikrar wakaf yang telah dilaksanakan tersebut sah. Namun demikian oleh karena ikrar wakaf tersebut merupakan hal penting dalam persoalan wakaf, maka Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah ikrar wakaf yang telah dilaksanakan oleh H. Imam Mukti selaku wakif tersebut sah atau tidak. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425/K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975, yang konstruksi hukumnya menyatakan: “Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita.”

Dilihat dari pertimbangan hukum hakim diatas bahwa Penggugat Konvensi didalam petitumnya tidak meminta agar ikrar wakaf yang telah dilaksanakan tersebut sah. Penggugat dalam petitumnya meminta agar Majelis Hakim menyatakan Akta Ikrar Wakaf Turut Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan menghukum para Tergugat untuk membongkar semua bangunan dan memotong semua tanaman diatas Objek Sengketa. Maka tanah wakaf tersebut batal demi hukum karena tidak ada pernyataan sah mengenai tanah wakaf oleh karena itu wakaf dianggap tidak pernah ada, sehingga status tanah kembali menjadi tanah waris yang menjadi hak seluruh ahli waris sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku.

**KESIMPULAN**

1. Proses terjadinya penguasaan tanah wakaf oleh pihak ketiga dalam perkara Nomor 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr selain karena masalah kebutuhan juga karena tanah tersebut dirasa miliknya serta adanya ketidakharmonisan hubungan keluarga yang memicu bahwa tanah wakaf merupakan warisan juga karena kurangnya pengawasan nazir terhadap tanah wakaf.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr menurut teori kepastian hukum tidak sepenuhnya memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum karena hakim hanya fokus mencari kebenaran formil. Dalam mencari kebenaran yang sesungguhnya mengutamakan pembuktian dari keterangan saksi karena alat bukti tertulis menurut hakim tidak kuat dan tidak adanya bukti akta ikrar waakaf seperti yang diatur Pasal 21 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf .
3. Akibat hukum tanah wakaf dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr yatu hakim tidak mengesahkan wakaf tersebut sehingga status tanah kembali menjadi tanah waris yang menjadi hak seluruh ahli waris sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku. Karena pada tahun 1940 belum ada peraturan yang mengatur dan belum merdeka sehingga Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Government tahun 1931 Nomor 1361/A yang termuat dalam Bijblad 1931 No. 12573.Akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 2 Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut Syariah dan Pasal 3 Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Merujuk Peraturan sekarang, Seharusnya hakim tetap mengesahkan wakaf agar keinginan wakif mewakafkan wakafnya tidak hilang dan melanjutkan untuk melakukan pendaftaran wakaf agar tidak terjadi sengketa di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Masyarakat.* Jakarta : UI Press.

Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktif Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media

Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:FajarInterpratama.

Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktif Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media

Jamaluddin Mahasari. 2008. *Pertanahan Dalam Hukum Islam.*Yogyakarta: Gama Media Cetakan ke-1

M. Fauzan. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki*.* 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

R. Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Siah Khosyi’ah. 2010. *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya di Indonesia.* Bandung : Pustaka Setia

Soedikno Mertokusumo. 2006*. Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Soerjono Soekanto*.* 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

**Jurnal**

Ahmad Hidayat. 2018. *Sangketa Wakaf Atas Jaminan Hutang*. Skripsi Fakultas Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nur Fadhilah, 2011. *Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya*. Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung. Volume 3

Mustofa Edwin dan Uswatun Hasanah. 2006. *Wakaf Tanah Inovasi Financial Islam : Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Universitas Islam Indonesia.

Islamiyati, Ahmad Rofiq, Rof’ah Setywati, Dewi Hendrawati. 2019. *Implementasi UU Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Wilayah Pesisir Jawa Tengah*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Rika Lestari. Perbandingan *Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2

Riski Abdriana Yuriani*, Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui, Mediasi*. Skripsi : Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.

**Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Dilengkapi dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, 2014 Jakarta: Buana Press.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459

Kompilasi Hukum Islam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Umbara, 2010

Peraturan Pemerintah Nomr 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

1. Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Rachmadwimlna@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya [↑](#footnote-ref-2)
3. Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya [↑](#footnote-ref-3)
4. Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Cetakan ke-3, hlm. 409 [↑](#footnote-ref-4)
5. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 [↑](#footnote-ref-5)
6. Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hlm. 58 [↑](#footnote-ref-6)
7. Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*,( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 93 [↑](#footnote-ref-7)
8. Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2006), hlm. 135 [↑](#footnote-ref-8)
9. C.B Macoherson, Property Mainstream and Critical Positions: Pemikiran Dasar tentang Hak Milik. (Jakarta: Terjemahan Yayasan Lembaga BAntuan Hukum Indonesia, Cetakan Pertama, 1989), hlm. 3 [↑](#footnote-ref-9)
10. Madjid Khadduri, *Teori Keadilan Prespektif Islam*, (Surabaya, Risalah Gusti, 1999), hlm. 119-201 [↑](#footnote-ref-10)
11. Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legalsprudence),* (Jakara: Kencana Perdana Media Group, Cet ke-1, 2009), hlm 213 [↑](#footnote-ref-11)
12. Abdul Manan, *Asperk Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm. 17 [↑](#footnote-ref-12)
13. Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 77 [↑](#footnote-ref-13)
14. R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 259 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid* [↑](#footnote-ref-15)